



## PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2022/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

**PEMBANDING**, tempat tanggal lahir/umur, Magetan, 1 September 2002/19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal diKABUPATEN MAGETAN, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2022 menguasakan kepada **Mahfud, S.H.** pekerjaan Advokat, beralamat di Desa Pragak RT015, RW005, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Magetan Nomor 112/KK/2022/PA.Mgt tanggal 22 Februari 2022, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

#### Melawan:

**TERBANDING**, tempat tanggal lahir/umur, Magetan, 7 Desember 2002/19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal diKABUPATEN MAGETAN, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2021 menguasakan kepada **Ratna Andriani, S.H.** dan **Imam Abdul Rokhim, M.H.**, pekerjaan keduanya Advokat pada kantor advokat "RATNA ANDRIANI, S.H. & REKAN" beralamat kantor di Jalan Manggis Nomor 22 B, RT001, RW002, Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, yang terdaftar di Register Surat Kuasa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusus Pengadilan Agama Magetan Nomor 649/KK/2021/  
PA.Mgt tanggal 8 November 2021, semula sebagai Pemohon  
Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.Mgt tanggal 14 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1443 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;

#### **DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 2.2 Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
  - 2.3. Muth'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 2.4 Nafkah untuk satu orang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING (umur 3 tahun) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi agar nafkah iddah, mut'ah, nafkah terhutang (*madhiyah*) dan nafkah satu orang anak yang disebutkan di atas dilaksanakan pembayarannya sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak untuk yang selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Magetan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1443 *Hijriah*, ternyata bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihadapan Panitera Pengadilan Agama Magetan tanggal 22 Februari 2022, yang isinya bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Magetan tanggal 14 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1443 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 23 Februari 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Magetan;

Bahwa Kuasa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 21 Februari 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.Mgt tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 23 Februari 2022 sebagaimana *Relass* Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Magetan;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas Memori Banding tersebut Kuasa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Maret 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.Mgt tanggal 2 Maret 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Magetan;

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana *Relass* Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.Mgt oleh Jurusita Pengadilan Agama Magetan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 15 Maret 2022 dan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 11 Maret 2022;

Bahwa, Kuasa Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.Mgt tanggal 18 Maret 2022;

Bahwa, Kuasa Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.Mgt tanggal 15 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 24 Maret 2022 dengan Nomor 146/Pdt.G/2022/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan yang tembusannya disampaikan kepada para pihak dengan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W-13A/1871/Hk.05/3/2022, tanggal 24 Maret 2022;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 Februari 2022 sedangkan putusan Pengadilan Agama Magetan dibacakan



tanggal 14 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1443 *Hijriah*, dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 8 (delapan) hari, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Magetan telah mengupayakan perdamaian baik pada setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator **H. Isro' Jauhari, S.Ag.**, berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator dari Majelis Hakim, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.Mgt tanggal 14 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1443 *Hijriah*, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan sebagian pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Magetan tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam putusan ini dan dianggap menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Namun demikian sepanjang yang tidak sependapat akan dipertimbangkan kembali serta akan menambah pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

**Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan di atas, sepanjang mengenai perceraian, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Magetan dalam pertimbangan hukumnya sehingga tidak



perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum ini dan dianggap sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa sebagai tambahan pertimbangan, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding tidak mungkin terjadi dengan serta merta dan secara tiba-tiba, akan tetapi merupakan akumulasi dari persoalan-persoalan yang semula dianggap kecil dan sepele yang tidak terakomodasi secara baik serta tidak mendapat penyelesaian yang memadai. Memang masalah-masalah remeh tersebut selalu dianggap biasa dalam rumah tangga. Akan tetapi jika dibiarkan tanpa penyelesaian yang baik akan menjadi tumpukan persoalan rumah tangga yang dapat meledak setiap saat dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan, apalagi jika kondisi tersebut sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Dan puncak kekisruhan rumah tangga tersebut terjadi pada saat Terbanding memilih mengajukan permohonan talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa hasil pembuktian telah terbukti rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding memang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit diperbaiki lagi. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 menyatakan indikator rumah tangga sudah pecah (*Broken marriage*) antara lain adalah bahwa suami istri sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. Berdasarkan hal tersebut dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Magetan dalam perkara *a quo*, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah sedemikian rupa sifatnya yang sulit didamaikan. Sedangkan mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar. Rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal. Sementara apabila keduanya bercerai, diharapkan akan ada



pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik. Oleh karena itu menceraikan kedua belah pihak adalah pilihan yang dianggap paling baik di antara yang tidak baik;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dapat dilihat atau disimpulkan dari kenyataan antara Pembanding dan Terbanding yang sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan dan Pengadilan Agama Magetan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal di setiap persidangan serta dilakukan mediasi dengan melibatkan mediator, namun sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Magetan, bahkan sampai perkara ini diajukan upaya banding, tidak ada tanda-tanda Pembanding dan Terbanding telah rukun kembali untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, itu artinya antara Pembanding dengan Terbanding masih tetap sulit dirukunkan agar bersatu kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat permohonan talak Terbanding telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.Mgt tanggal 14 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1443 *Hijriah* sepanjang konvensi harus dikuatkan;

#### **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini sebagai Terbanding yaitu:

1. *Mut'ah* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Membayar Nafkah *Iddah* selama 3 bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Membayar Nafkah *Madhiyah* selama 4 bulan untuk setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)x 4 bulan total sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);



4. Membayar *Mahar* terhutang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Membayar nafkah *Hadhanah* terhadap anak nama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan dengan kenaikan sebesar 20 % untuk setiap tahun sampai dengan anak dewasa (umur 21 tahun)

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* dapat dipertimbangkan mengingat perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding sudah berjalan selama 4 (empat) tahun, maka sudah selayaknya Terbanding memberikan *mut'ah* kepada Pembanding, karena *mut'ah* itu dimaksudkan agar dapat menghibur istri dan mengurangi kepedihan hatinya setelah terjadi perceraian. Sejalan dengan pendapat DR. Wahbah Al Ishaily dalam kitab Al Islamy wa-Adillatuhu Juz VII yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang artinya sebagai berikut:

*"Pemberian mut'ah itu, agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai, dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri seperti semula";*

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Magetan yang menetapkan besarnya *mut'ah* dengan menentukan nilai setiap tahunnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019 yang pada pokoknya bahwa patokan besaran pembebanan pembayaran *mut'ah* adalah nafkah satu bulan dikalikan 12 (dua belas) bulan atau satu tahun. Oleh karena nafkah *iddah* selama satu bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan 12 (dua belas) bulan atau satu tahun sehingga Terbanding dihukum membayar *mut'ah* berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);





Menimbang, bahwa gugatan Pembanding tentang nafkah *iddah* yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Magetan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), hal ini dipertimbangkan bahwa penetapan nafkah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan adalah tidak sesuai dengan standart hidup di Magetan. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 yang abstraksi hukumnya *“apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya.”*

Menimbang, bahwa sesuai dengan kemampuan Terbanding yang telah diberikan kepada Pembanding sebagai nafkah, dan sebagaimana ditetapkan di dalam *mut'ah* bahwa Terbanding wajib memberi nafkah kepada Pembanding sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, maka di dalam nafkah *iddah* inipun dengan standart nafkah setiap bulan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang layak dan wajar jika Terbanding dibebani membayar nafkah *iddah* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sehingga selama tiga bulan berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak, dengan memperhatikan kemampuan Terbanding, kelayakan dan standar hidup minimal serta demi kepentingan anak tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat jika Tergugat dibebani untuk membayar nafkah anak setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan minimal 10% setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan



pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. Dengan demikian sudah tepat putusan Pengadilan Agama Magetan yang menambah amar tentang nafkah dengan klausul "*sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi*";

Menimbang, bahwa tentang nafkah *madhiyah*, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Magetan, karena di dalam pembebanan nafkah *madhiyah* harus terbukti adanya kelalaian pihak Terbanding dalam memberikan nafkah karena kalau ternyata bukan kelalaian akan tetapi tidak mampu memberi nafkah bukan alasan yang tepat untuk menuntutnya. Berdasarkan bukti P.3 dan P.4 dan replik Penggugat Rekonvensi, telah terbukti Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah buat Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 2 bulan, hal ini membuktikan bahwa Terbanding telah melaksanakan kewajibannya dan tidak lalai dalam memberikan nafkah, sehingga tidak sepatutnya Tergugat dihukum membayar nafkah lampau tersebut. Kalaupun nafkah tersebut dianggap kurang, itu persoalan yang berbeda dan tidak dapat dijadikan alasan menggugat kekurangan itu;

Menimbang, bahwa tentang *mahar* terhutang sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Magetan, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan tersebut karena di dalam bukti kutipan akta nikah (bukti P.2 dan T.2) menyatakan bahwa *mahar* pernikahan Pembanding dengan Terbanding telah dibayar secara tunai. Sedangkan tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa *mahar* tersebut dihutang oleh Terbanding. Oleh karena itu gugatan tentang *mahar* terhutang tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.Mgt tanggal 14 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1443 *Hijriah* harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon sedangkan di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.Mgt tanggal 14 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1443 *Hijriah* dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) sebelum ikrar talak diucapkan dengan ketentuan ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak



keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu berupa:

- 2.1. Nafkah *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2.2. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk satu orang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING (umur 3 tahun) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk yang selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 *Ramadan 1443 Hijriah*, oleh kami **Drs. Saherudin** sebagai Ketua Majelis, **H. Supangkat, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 24 Maret 2022 Nomor 146/Pdt.G/2022/PTA.Sby putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.



KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. Saherudin

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. Supangkat, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.